

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 29 TAHUN 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2000

T E N T A N G

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Perlu ditetapkan Ketentuan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah

dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- c. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Ketua Rukun Keluarga yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya;
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana operasional tahunan program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dalam angka-angka rupiah serta mengandung perkiraan target dan pengeluaran Keuangan Desa.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala-kepala Urusan serta Ketua RK adalah pejabat Pemerintahan Desa yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan pelaksana tugas pemerintahan dan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri yang dipilih menjadi Kepala Desa atau diangkat menjadi Perangkat Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri;

- (2) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap dibayarkan oleh instansi induknya;
- (3) Pegawai Negeri yang dipilih menjadi Kepala Desa atau diangkat menjadi Perangkat Desa dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pegawai Negeri yang dipilih menjadi Kepala Desa atau diangkat menjadi Perangkat Desa berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pegawai Negeri yang telah selesai tugasnya sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa dikembalikan ke instansi induknya.

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 4

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa.

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang dipilih dan atau diangkat menjadi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Ketua RK menerima penghasilan tetap setiap bulannya.

Pasal 6

Kenaikan penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Ketua RK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 dapat dipertimbangkan untuk diberikan setiap 2 (dua) tahun sekali setinggi-tingginya sebesar 50 % dari jumlah penghasilan akhir.

Pasal 7

Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Ketua RK dan keluarganya yang bukan berasal dari Pegawai Negeri dipertimbangkan untuk diberikan bantuan.

Pasal 8

- (1) Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Ketua RK mengalami kecelakaan di dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintahan Desa, sehingga untuk selanjutnya tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sebesar 2 (dua) kali penghasilan tetap;
- (2) Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Ketua RK meninggal dunia di dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintahan Desa, maka kepadanya diberikan tunjangan sebesar 5 (lima) kali penghasilan tetap/bulan dan diberikan kepada ahli warisnya yang berhak dan disamping itu diberikan bantuan dari Pemerintah Daerah;

Pasal 9

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Ketua RK yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun bagi Kepala Desa dan 5 (lima) tahun bagi Perangkat Desa sebagai Pejabat Pemerintah Desa, diberikan penghargaan sekaligus sebesar 2 (dua) kali jumlah penghasilan tetap.

Pasal 10

Biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan kemampuan Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, menjadi pedoman bagi Desa untuk melaksanakan kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Disahkan di Barabai

Pada tanggal 16 Oktober 2000

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

Drs. H. SAIFUL RASYID

Diundangkan di Barabai

Pada tanggal 16 Oktober 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

ttd

Drs. H. ABDUL MADJID

Pembina Utama Muda

NIP. 010 046 438

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

TAHUN 2000 NOMOR 29

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2000
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa. Pengaturan tentang pemberian penghasilan dan tunjangan dimaksud secara umum telah diatur oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Desa pada Pasal 27 dan 28.

Penjabaran lebih lanjut tentang kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah yang memuat materi antara lain mengenai :

- Rincian jenis penghasilan dan tunjangan yang akan diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Pelaksanaan, penentuan besarnya dan pembebanan pemberian penghasilan dan tunjangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 3 ayat (1) : Khusus Ketua RK apabila dijabat oleh seseorang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, tidak dibebaskan dari jabatan organiknya selama menjadi Ketua RK.
- Pasal 3 ayat (2), (3) : Cukup Jelas.
(4) dan (5)
- Pasal 4 s/d Pasal 14 : Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR : 14**